

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

Secara umum, relevansi materi ajar fiqih pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP) cukup relevan dengan materi ajar rumpun mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI. Walaupun ada beberapa materi yang memang diajarkan di sekolah, tetapi tidak diajarkan pada mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI. Serta ada beberapa materi yang diajarkan pada mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI tetapi tidak diajarkan di sekolah. Adapun secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Materi ajar yang terdapat dalam mata kuliah fiqih ibadah di prodi IPAI UPI terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: definisi dan pengantar ilmu fiqih, *ṭahārah*, salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, tahlil dan *talqīn*, serta *marḥaba* atau *al-dibā*.
2. Materi ajar fiqih yang terdapat dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar (SD dan SMP) terdiri dari delapan materi, yaitu: tata cara bersuci; tata cara ibadah salat serta ketentuan salat-salat sunah dan sunah dalam salat; ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah; ketentuan puasa wajib dan puasa sunah serta amalan di dalamnya; ketentuan zakat, infak, dan sedekah; ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Quran dan hadis; ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam: ibadah kurban dan akikah; serta ketentuan haji dan umrah.
3. Secara garis besar materi ajar mata kuliah fiqih ibadah yang ada di Prodi IPAI UPI relevan dengan materi ajar fiqih pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diajarkan di jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP). Ada tujuh materi ajar yang dipelajari di perkuliahan fiqih ibadah dan tidak ada pada materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti karena merupakan materi pendalaman, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqih, (2) *khufain* dan mengusap *jabirah/perban*, (3) doa *qunut* subuh dan *qunut nazilah*, (4) salat *nisf al-sya'ban*, salat jenazah, salat sakit, (5)

penetapan awal ramadan dan satu syāwal, (6) tahlil dan *talqīn*, (7) *marḥaba* atau *al-dibā*.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga atau instansi pencetak guru sangatlah penting dalam membantu terwujudnya profesionalitas guru, khususnya dalam menguasai materi ajar. Berdasarkan temuan penulis mengenai relevansi materi ajar mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI dengan materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar, penulis ingin memberikan rekomendasi berikut:

1. Untuk Prodi IPAI UPI, temuan peneliti mengenai satu materi ajar yang ada di jenjang sekolah dasar, tetapi tidak diajarkan secara mendetail pada mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI, agar menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kurikulum mata kuliah fiqih ibadah di prodi IPAI UPI. Selain itu, adanya ketidaksesuaian bahan ajar dengan RPS karena ada bahan ajar yang tidak terdapat dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester) menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan RPS baru.
2. Untuk para guru, bahwa kita memiliki kewajiban untuk menguasai materi ajar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Apalagi materi fiqih ibadah yang banyak praktek penulis merekomendasikan untuk membimbing semua peserta didik agar senantiasa mengamalkan materi yang diajarkan di sekolah tentunya diawali dari pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melengkapi lagi dengan mencari lebih banyak materi dan referensi, khususnya untuk memperdalam dan mempertajam analisis dalam penelitian apapun.